



Pelaksanaan Penempatan Anak yang berkonflik dengan hukum selama Proses Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Rozi Aulia Rahmat¹, Syaiful Munandar²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: roziauliarahmat@gmail.com, syaifulmunandar@umsb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the implementation of the placement of children in conflict with the law during the conference process by the Public Prosecutor at the Bukittinggi District Attorney's Office, specifically regarding the implementation of the placement of children in the Bukittinggi Class IIA Correctional Institution. Based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, children who are in conflict with the law should be given to the Temporary Child Placement Institution (LPAS) or the Social Welfare Institution (LPKS). However, in practice, the limited LPAS facilities in the Bukittinggi area cause children to be forced to be placed in adult prisons. This study uses an empirical legal research method with a juridical approach to analyze the picture between legal norms and practices in the field. Data were collected through interviews with the Public Prosecutor at the Bukittinggi District Attorney's Office, the Head of the Community Guidance & Treatment Sub-Section at the Bukittinggi Class IIA Correctional Institution, and children in conflict with the law, as well as a documentation study of case files. The data presented in the study indicates that the placement of children in adult prisons is due to the lack of LPAS facilities in Bukittinggi, even though this is related to the principles of child protection in the SPPA Law. Placing children with adults has negative psychological impacts, including mental stress due to verbal bullying and social isolation. Children placed in adult prisons do not receive specialized training appropriate to their developmental needs. This study recommends the need for the development of LPAS in the Bukittinggi area, a total ranking between children and adults, and increased inter-agency coordination when handling children who have been convicted to ensure the security of children's rights is maintained during the court stage.

Keywords: Children in Conflict with the Law, Trials, Correctional Institutions, Juvenile Criminal Justice System, Child Protection

ABSTRAK

Studi ini mengkaji pelaksanaan penempatan anak yang berkonflik dengan hukum selama proses persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, khususnya terkait pelaksanaan penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Berlandaskan UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terkena hukum seharusnya diberikan kepada lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Namun dalam praktiknya, keterbatasan fasilitas LPAS di wilayah Bukittinggi menyebabkan anak terpaksa ditempatkan di Lapas dewasa. Studi ini mengandalkan metode penelitian hukum

empiris dengan pendekatan yuridis untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan & Perawatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, dan anak yang sedang berkonflik dengan hukum, serta studi dokumentasi terhadap berkas perkara. Data studi memperlihatkan jika penempatan anak di Lapas dewasa dilakukan karena tidak tersedianya fasilitas LPAS di Bukittinggi, meskipun hal ini bermengenaian dengan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA. Penempatan anak bersama tahanan dewasa menimbulkan dampak psikologis negatif, termasuk tekanan mental akibat perundungan verbal dan isolasi sosial. Anak yang ditempatkan di Lapas dewasa tidak mendapatkan pembinaan khusus yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Studi ini merekomendasikan perlunya pembangunan LPAS di wilayah Bukittinggi, pemisahan total antara anak dan dewasa, serta peningkatan koordinasi antar-instansi saat menangani anak yang terkena pidana untuk memastikan keamanan hak-hak anak tetap terjamin selama tahap pengadilan.

Kata Kunci: Anak yang berkonflik dengan hukum, Persidangan, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah pewaris harapan dan kesulitan suatu bangsa. Lebih jauh lagi, mereka mewakili impian orang tua mereka serta harapan bangsa dan negara, yang akan membawa bangsa dan negara maju ke masa depan. Kejahatan juga telah menjadi kekhawatiran serius bagi semua bangsa, karena selalu mengakibatkan korban. Kejahatan terus menjadi rumor yang menakuti warga, karena perkembangannya tidak dapat diprediksi secara tiba-tiba di lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tampak tidak mungkin mengalami aktivitas kriminal.

Ditegaskan UU No. 35 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Penjagaan anak, Pasal 1 Angka (1) mengartikan anak sebagai manusia dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, terhitung yang masih dikandung. Sebaliknya, Pasal 1 Angka (1) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai UU SPPA mendefinisikan SPPA sebagai setiap tahap penyelesaian kasus yang berurusan dengan anak yang bermasalah dengan pidana, dari tahap investigasi hingga tahap bimbingan setelah selesainya hukuman.

Situasi ini dapat timbul sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi yang pesat, globalisasi, kemajuan pengetahuan, dan perubahan gaya hidup dan perilaku beberapa orang tua, yang semuanya telah mengakibatkan adaptasi sosial disekitar yang tak terhindarkan memengaruhi nilai-nilai dan tingkah anak-anak. Lebih lanjut, anak muda yang kurang mendapat perhatian, bimbingan, dan pengawasan orang tua lebih cenderung terlibat dalam hubungan sosial yang tidak diinginkan.

Jaksa penuntut harus selalu menyadari keadaan unik anak-anak ketika berurusan dengan pelanggar hukum. Sifat bawaan anak-anak sebagai individu yang kian berkembang, masa depan mereka sebagai aset nasional, dan posisi mereka di lingkungan yang perlu penjagaan, boleh menjadi landasan untuk menemukan solusi guna mencegah anak-anak memasuki struktur peradilan pidana formal, dipenjara, dan menghadapi stigma sebagai pelaku kejahatan (Reski Anisari,

Mulyati Pawennei, & Baharuddin Badaru, 2023). UU RI No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA Pasal 1 No. 21 menyatakan bahwa "Lembaga Penempatan Sementara untuk Anak, selanjutnya disebut LPAS, adalah tempat sementara bagi anak-anak selama proses peradilan" (UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012). LPAS adalah lembaga sementara bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Untuk melaksanakan tugasnya, LPAS harus menyediakan layanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, nasihat, dan dukungan kepada anak-anak. Namun, dalam kenyataannya berlandaskan observasi yang penulis dapat dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi, terdapat kasus dengan No. PRINT-1409/L.3.11/Eku.2/10/2024 dengan kronologi pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan pada anak disebuah rumah di Jl. Hafiz Jalil RT.003 RW.002 Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Awal mula kejadian sewaktu pelapor di hubungi oleh calon suaminya an. Hasan Basri memberitahukan kepada pelapor bahwasannya ada orang yang akan menjemput pelapor ke rumah karena ada permasalahan yang melibatkan anak pelapor (korban) setelah pelapor dijemput dan dibawa ke Bukittinggi pada pukul 14.00 Wib barulah pelapor tahu bahwa anak pelapor (korban) sudah dipersetubuhi oleh terlapor. Kejadian ini merugikan pelapor dan melaporkannya ke SPKT Polresta Bukittinggi untuk diproses sesuai konstitusi. Melanggar Pasal 81 Jo Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Mengenai Pergantian Atas UU No. 23 Tahun 2002 Mengenai Penjagaan anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 mengenai Pergantian Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Mengenai Penjagaan anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA.

Terdapat cukup bukti, berdasarkan temuan pemeriksaan dokumen oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Selain kecurigaan tinggi terhadap anak tersebut yang diduga melakukan kejahatan yang dapat berujung pada pemenjaraan, terdapat kekhawatiran bahwa ia mungkin melarikan diri, merusak, atau mengubah bukti, atau melakukan kejahatan yang sama lagi. Oleh karena itu, perintah penahanan dianggap perlu, yang menetapkan bahwa anak tersebut akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi selama lima (lima) hari mulai tanggal 13 Desember 2024p.

Berlandaskan dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mendalami tema terkait proses penempatan anak yang bermasalah dengan hukum selama proses persidangan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Karena pada kasus ini anak selama proses persidangan ditahan di LAPAS Kelas IIA Bukittinggi, sedangkan berlandaskan UU No. 11 Tahun 2012 berisi bahwa alokasi anak selama peradilan ditempatkan di LPAS atau LPAS. Sehingga penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan penempatan anak selama proses persidangan. Berlandaskan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada studi ini adalah a) Bagaimana pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Struktur peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menuntut Jaksa untuk menerapkan prosedur khusus yang ketat dan selektif, guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak selama proses peradilan berlangsung?. b) Bagaimana perlindungan hak-hak anak dan dampak psikologis terhadap anak yang ditempatkan di Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi yang digabungkan dengan tahanan dewasa?.

METODE

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang meliputi analisis dan konstruksi secara metodis, sistematis, dan konsisten. Wiwik Sri Widiarty (2024) mendefinisikan sistematis sebagai dilakukan ditegaskan rencana dan tahapan yang pasti. Metode penelitian hukum mengkaji taktik pengumpulan data, pengolahan data, bahan hukum, analisis data, dan bahan hukum, serta cara untuk mencapai temuan. Ini adalah contoh studi hukum empiris, yang mengamati bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Tujuan studi ini adalah untuk lebih memahami implementasi penempatan anak yang bermasalah dengan hukum selama proses persidangan. Studi ini mengambil pendekatan hukum, meninjau konstitusi yang berlaku yang mengatur penempatan anak yang bermasalah dengan pidana selama proses persidangan dan menganalisis penerapannya dalam praktik, khususnya di Kejaksaan Distrik Bukittinggi. Pendekatan ini menghubungkan antara norma hukum dengan kenyataan sosial dalam pelaksanaannya.

Data primer: didapat dari pihak terkait dengan wawancara langsung. Data sekunder: didapat dari studi kepustakaan yang mencakup konstitusi, buku-buku hukum, jurnal, dan dokumen resmi terkait pelaksanaan penempatan anak yang bermasalah dengan pidana serta laporan pelaksanaan Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Teknik pengumpulan data pada studi ini yaitunwawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan data dalam bentuk deskriptif dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Hasil analisis kemudian akan dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam konstitusi guna menilai efektivitas pelaksanaan penempatan anak yang bermasalah dengan pidana selama proses persidangan secara menyeluruh. Studi ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Lapas Kelas II A Bukittinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Menuntut Jaksa Penuntut Umum Untuk Menerapkan Prosedur Khusus Yang Ketat Dan Selektif, Guna Menjamin Kepentingan Terbaik Bagi Anak Selama Proses Peradilan Berlangsung

Tugas Jaksa dimulai setelah Kepolisian menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan laporan kepada Jaksa. Setelah menganalisis berkas penyelidikan, Jaksa memilih apakah akan menuntut perkara tersebut dan segera mengirimkannya ke Pengadilan Negeri. Penting untuk dipahami bahwa penuntutan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (PU) untuk memindahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN). Kepolisian tidak dapat begitu saja menyerahkan kasus ke pengadilan. Jaksa berhak untuk menolak suatu kasus jika bukti tidak memadai atau jika demi kepentingan umum. Struktur peradilan anak di Indonesia menekankan hak-hak anak. Dasar hukum bagi anak yang berselisih dengan hukum ditulis pada UU No. 11 Tahun 2012, yang mengatur Struktur hukum pidana anak.

UU ini mewakili transisi substansial dari pandangan dunia yang represif ke pandangan dunia yang restoratif. UU Struktur hukum pidana anak menyoroti perlunya prioritaskan anak dan keadilan restoratif pada semua tahapan investigasi, penuntutan, dan proses pengadilan. Ditegaskan Pasal 32 ayat (2) UU Struktur hukum pidana anak, anak hanya boleh ditahan jika ia berumur setidaknya 14 tahun dan dituduh membuat perilaku pidana yang diancam hukuman tujuh tahun atau lebih. Aturan ini menetapkan batasan yang ketat terhadap penggunaan penahanan anak. Jaksa tidak dapat menahan seorang anak tanpa peninjauan menyeluruh dan kerja sama dengan Petugas Bimbingan Masyarakat. Pertimbangan yang wajib diperhatikan meliputi: Kondisi psikologis dan latar belakang anak, Jaminan orang tua atau wali terhadap kehadiran anak di persidangan, Tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan anak apabila dibiarkan bebas, dan Saran tertulis dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Kejaksaan Negeri Bukittinggi sebagai pelaksana fungsi penuntutan di wilayah hukum Bukittinggi memiliki tanggung jawab tidak hanya menuntut pelaku pidana, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum terhadap anak tetap menjamin hak-haknya. Dalam praktiknya, Jaksa anak di Kejaksaan Negeri Bukittinggi wajib mengupayakan diversi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, berkoordinasi dengan Bapas Bukittinggi dalam menentukan rekomendasi pembinaan, dan menetapkan tempat penahanan khusus bagi anak.

Ditegaskan wawancara penulis dengan Mevina Nora, SH., MH, Jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Bukittinggi, dasar hukum Jaksa dalam menentukan penempatan anak sebagai tahanan adalah UU No. 11 Tahun 2012 mengenai (UU SPPA). LPAS menampung anak-anak yang ditahan. Jika tanpa LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat. Ditegaskan UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 33 ayat (4) menetapkan bahwa "Penahanan anak dilakukan di LPAS," Ayat (5) menambahkan, "Jika tidak ada LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat." Selanjutnya, ditegaskan UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 30, ayat (2), "Anak yang ditangkap harus ditempatkan di ruang layanan khusus untuk anak," dan ayat (3), jika ruang layanan khusus untuk anak belum tersedia di daerah setempat, anak tersebut akan diserahkan kepada LPKS.

Prosedur pengamanan anak selama proses persidangan dilakukan melalui beberapa tahapan yang dicatat dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai UU SPPA. Tahap pertama dimulai dengan penyerahan dari penyidik kepada Jaksa (tahap II), Saat berkas perkara lengkap (P-21), penyidik mengalihkan anak dan bukti kepada JPU. Selama pengamanan, anak harus dilokasi LPAS. Namun, karena kurangnya LPAS dan LPKS di Bukittinggi, anak ditempatkan di LAPAS selama proses persidangan, tergantung di mana anak tersebut diadili/menjalani proses hukum. Masa penahanan jaksa dibatasi hingga lima (5) hari dan bisa ditambah oleh pengadilan (5) hari lagi, sehingga total waktu penahanan pada tahap penuntutan tidak boleh melebihi (10) hari dan setelah masa tersebut habis, anak harus segera dilimpahkan ke pengadilan atau anak dikeluarkan demi hukum. Selama masa persidangan, tempat penahanan anak seharusnya berada di LPAS, tapi jika sebuah daerah tidak tersedia LPAS, anak dapat dititipkan sementara di Lapas dewasa dengan syarat wajib dipisahkan dari tahanan orang dewasa.

Bagaimana penjagaan hak-hak anak dan dampak psikologis terhadap anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi yang digabungkan dengan tahanan dewasa

LPAS adalah Lokasi sementara bagi anak yang sedang menjalani peradilan. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak masih ditempatkan di Lapas atau Rutan Dewasa, meskipun penempatan ini seharusnya dipisahkan dan idealnya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu. Pada tahap Persidangan, pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan penahanan dan menentukan tempat penahanan anak yang bermasalah dengan pidana adalah Jaksa (JPU) Anak. Anak ditempatkan di Lapas/Rutan dewasa pada tahap persidangan sejak Jaksa mengeluarkan Surat Perintah Penahanan, karena tidak adanya fasilitas LPAS di wilayah tersebut.

Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pada LAPAS Kelas IIA Bukittinggi Hasanuddin Harahap, S. Sos menerangkan dalam praktiknya, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak masih ditempatkan di Lapas atau Rutan Dewasa, meskipun penempatan ini seharusnya dipisahkan dan idealnya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu. Faktor-faktor utama yang sering menjadi alasan atau kondisi tersebut meliputi: Keterbatasan Fasilitas LPKA/LPAS. Tidak tersedia LPKA/LPAS di daerah, banyak provinsi/kota/kabupaten yang belum memiliki LPKA atau LPAS tersendiri akibatnya anak terpaksa ditempatkan di Lapas/Rutan dewasa terdekat. Kapasitas yang Tidak Memadai. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melebihi kapasitas yang tersedia di LPKA/LPAS. Alasan Jarak dan Keluarga. Kedekatan dengan keluarga terkadang menjadi alasan anak ditempatkan di Lapas/Rutan dewasa yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal keluarga, untuk mempermudah kunjungan dan menghindari anak dijauhkan dari keluarga, yang dianggap penting untuk pembinaan. Ini terkadang juga atas permintaan pihak keluarga. Masih dalam Masa Proses Hukum (Tahanan) dalam beberapa kasus, anak yang masih berstatus tahanan (belum diputus perkaranya) ditempatkan di Rutan dewasa di wilayah tersebut jika tidak ada Rutan khusus anak atau LPAS.

Secara teknis, proses penempatan anak yang bermasalah dengan pidana di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-006/A/JA/07/2017 mengenai Penanganan Perkara Anak. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa setiap anak yang berstatus tahanan harus mendapatkan perlakuan berbeda dari tahanan dewasa, baik dalam hal penempatan, pembinaan, maupun hak berkomunikasi dengan keluarga. Dalam praktiknya, pelaksanaan penempatan anak yang bermasalah dengan pidana di Bukittinggi masih menghadapi beberapa kendala. Sebuah hambatan utama adalah minimnya fasilitas LPAS di wilayah tersebut, sehingga anak yang terkena hukum terkadang harus dititipkan ke LAPAS Kelas IIA Bukittinggi. Selain itu, jumlah jaksa anak dan petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pendekatan keadilan restoratif juga masih terbatas. Hambatan lain muncul dari kurangnya koordinasi antar-instansi, terutama ketika harus menentukan lembaga mana yang bertanggung jawab mengawasi anak selama masa penahanan. Kondisi ini kerap menimbulkan keterlambatan dalam

proses penempatan maupun perpanjangan masa penahanan. Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Bukittinggi tetap berkomitmen untuk menunaikan hak-hak anak dengan memprioritaskan langkah pembinaan dan mediasi sosial agar proses hukum tetap berjalan dengan memperlakukan selayaknya sesuai umur anak .

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Mevina Nora, SH., MH selaku Jaksa dalam perkara anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt Prosedur penahanan anak diatur secara khusus dalam UU mengenai UU SPPA dan berbeda dengan penahanan untuk orang dewasa, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan penahanan sebagai upaya terakhir. Berlandaskan UU SPPA, Jaksa berwenang menahan anak untuk keperluan penuntutan paling lama 5 (lima) hari. Seorang anak hanya boleh ditahan jika ia berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan dituduh melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Berlandaskan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Bukittinggi No. Print-/L.3.11/Eku.2/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 agar melaksanakan penahanan terhadap Anak yang didakwa melanggar Pasal 81 Jo Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Mengenai Pergantian Atas UU No. 23 Tahun 2002 Mengenai Penjagaan anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 mengenai Pergantian Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Mengenai Penjagaan anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Hukum pidana anak terhitung mulai tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan 17 Desember 2024 anak di yahan di Lapas Kelas Ila Bukittinggi selama 5 (lima) hari. Pengamanan dilaksanakan agar tahanan tidak lari, merusak atau menghancurkan bukti dan atau mengulangi perilaku pidana lain.

Prosedur penempatan anak di LAPAS Kelas Ila Bukittinggi / Lapas dewasa ditegaskan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan & Perawatan Pada LAPAS Kelas Ila Bukittinggi Hasanuddin Harahap, S. Sos: Petama Serah Terima dan Pendaftaran, Anak diserahkan dari instansi yang menahan (Polisi/Kejaksaan/Pengadilan) ke LPAS/LPKA/Rutan/Lapas, Petugas melakukan pencatatan identitas Anak secara tertib (dalam buku register), Dilakukan pengambilan sidik jari (daktiloskopi) dan foto, Dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tahanan/Anak Didik. Pemeriksaan Kesehatan, Setiap Anak wajib menjalani pemeriksaan kondisi fisik dan psikis oleh dokter atau petugas kesehatan setempat, Khusus untuk anak wanita, wajib dilakukan tes kehamilan. Admisi, Orientasi, dan Observasi (Pengenalan Lingkungan), Anak ditempatkan di ruangan khusus admisi, orientasi, dan observasi, Tujuan tahap ini adalah untuk mengenal cara hidup, peraturan, dan tujuan pembinaan bagi Anak, Dilakukan penilaian (asesmen) untuk mengetahui kebutuhan Anak. Pasal 3 UU no 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatakan bahwa seluruh anak yang diproses berhak dilayani dengan manusiawi, dengan mempertimbangkan keperluan yang berkaitan dengan usia mereka, beda tempat dengan orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum yang efektif dan bentuk dukungan lainnya, berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi, tidak dikenai penindasan, hukuman, atau Tindakan kejam dan perilaku tidak normal lainnya yang membahayakan martabat mereka, tidak terkena hukuman mati atau penjara selamanya, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali dalam kasus ekstrem dan untuk waktu sesingkat mungkin, menerima

keadilan di pengadilan anak yang tidak memihak, objektif, dan diadakan dalam sidang tertutup, dengan identitas mereka dirahasiakan, menerima dukungan dari orang tua/wali, memiliki akses ke advokasi sosial, memiliki privasi pribadi, memiliki aksesibilitas, khususnya untuk anak-anak disabilitas, menerima pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, dan menikmati hak-hak lainnya sesuai hukum yang berlaku.

Meskipun pada tahap persidangan seorang Anak ditempatkan di Lapas Kelas II A Bukittinggi dan digabungkan dengan tahanan dewasa. Diusahakan setiap anak memperoleh hak dasar orang normal, semisal Kesehatan, Pendidikan, dan setara dimata hukum. Secara umum, pengawasan langsung terkait kelayakan sarana, keamanan ruang tahanan, serta pemenuhan standar penjagaan anak merupakan tugas lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM, seperti Lapas Anak atau LPKS, yang memiliki mandat untuk memastikan bahwa setiap fasilitas penahanan memenuhi prinsip non-diskriminatif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Anak. Selain itu, Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menjalankan fungsi pemantauan eksternal untuk menilai apakah perlakuan, kondisi lingkungan, dan hak-hak dasar Anak yang ditahan tetap dihormati, terutama ketika mereka berada dalam situasi rawan seperti bercampur dengan tahanan dewasa. Di sisi lain, Kejaksaan melalui Penuntut Umum memegang tanggung jawab hukum yang tidak kalah penting selama masa persidangan, yakni memastikan bahwa seluruh hak prosedural Anak terpenuhi. Penuntut Umum wajib mengawasi bahwa Anak tidak mengalami kekerasan, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat selama berada dalam kewenangan penahanan pada proses persidangan. Pengawasan ini termasuk memastikan pemisahan yang semestinya antara Anak dan tahanan dewasa, penyediaan pendampingan, akses terhadap bantuan hukum, serta jaminan perlakuan manusiawi sesuai prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan demikian, sekalipun penempatan Anak di fasilitas dewasa tidak sesuai dengan prinsip ideal SPPA, keberadaan mekanisme pengawasan dari Kemenkumham, KPAI, dan Kejaksaan menjadi elemen yang krusial untuk meminimalkan risiko pelanggaran hak Anak dan tetap menjamin perlindungan hukum selama proses persidangan berlangsung.

Alasan Jaksa menempatkan anak di Lapas Kelas II A Bukittinggi pada tahap persidangan tersebut anak di titipkan di Lapas Kelas II A Bukittinggi anak digabung dengan tahanan dewasa sehingga dari perspektif psikologis, penempatan anak di lingkungan Lapas dewasa sangat berpotensi menimbulkan gangguan mental dan emosional. Anak yang masih berada pada tahap perkembangan kepribadian dapat mengalami trauma, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, serta tekanan psikologis akibat interaksi atau sekadar paparan terhadap perilaku dan suasana yang keras di Lapas dewasa. Tujuan terapeutik sistem peradilan anak jelas bermengenaian dengan keadaan ini. Selain menjamin penerapan keadilan restoratif dan memprioritaskan hiburan anak, sistem ini berupaya menjamin anak-anak yang berurusan dengan hukum dilindungi dan akses yang adil terhadap perkembangan mereka. Ini merupakan bagian dari pemahaman bahwa seorang anak yang melanggar hukum, pada intinya, adalah korban dari struktur sosial yang lebih luas. Selama diskusi di Penjara Kelas Ila Bukittinggi, Fudji Pragustia Pratama, seorang anak yang

bermasalah dengan pidana, mengatakan bahwa anak tersebut dikirim ke sana untuk tahap persidangan. Anak tersebut ditempatkan dan dicampur dengan narapidana dewasa di Penjara Kelas Ila Bukittinggi setelah pendaftaran, penyerahan, pemeriksaan kesehatan, dan adaptasi terhadap lingkungan. Anak tidak mendapatkan tekanan fisik selama di titipkan di Lapas Kelas Ila Bukittinggi, namun anak mendapatkan tekanan batin yang dimana anak merasa dibully dengan perkataan narapidana-narapidana dewasa lainnya, seperti contohnya anak terlibat dalam tindak pidana cabul, lalu para narapidana dewasa membully dengan perkataan, "kamu tukang cabul ya?", "siapa yang kamu cabuli?", pertanyaan tersebut dilontarkan dengan nada cemooh yang secara tidak langsung membuat mental anak terganggu. Interaksi antara anak dan narapidana dewasa lainnya berjalan baik, Anak bebas bercengkrama dengan mereka, karena di tempat dalam satu tahanan, namun kadang terdapat tekanan batin yang secara tidak langsung mengganggu mental Anak. Selama di titipkan di Lapas Kelas Ila Bukittinggi dan digabungkan dengan narapidana dewasa lainnya Anak sering merasa sendiri, karena para narapidana lainnya sudah dewasa, sehingga anak tidak begitu aktif untuk bercengkrama dengan mereka, Anak takut salah-salah bicara dan nantinya anak takut akan mendapatkan tekanan fisik atau pun mental dari mereka, hal itu membuat Anak sering menjadi pribadi yang pendiam diri dan menjadi pemurung. Selama Anak di titipkan di Lapas Kelas Ila Bukittinggi dan digabungkan dengan narapidana dewasa lainnya pada tahap persidangan Anak merasa diperlakukan sama oleh pihak Lapas, namun anak sering menarik diri dan tidak terlalu bergaul dengan narapidana dewasa lainnya. Selama anak dititipkan di Lapas Kelas Ila Bukittinggi pada masa persidangan tidak ada kegiatan tambahan yang dilakukan Anak, Anak hanya berdiam diri di kamarnya karena anak hanya fokus pada persidangan dan tidak mendapatkan kegiatan dari pihak lapas. Selama anak dititipkan di Lapas Kelas Ila Bukittinggi pada masa persidangan Anak mendapatkan pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan namun jarang sekali Anak di kunjungi ke di Lapas Kelas Ila Bukittinggi selama peitipan, Anak lebih sering bertemu dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan di dalam persidangan.

Ketika Anak terlibat dalam suatu tindak pidana ia harus diberi nasehat atas kesalahan yang telah ia lakukan, bukan malah semakin menjatuhkan mental Anak, karena anak-anak berhadapan dengan pidana kadang mereka masih labil dalam mengerjakan sesuatu dan tidak memikirkan efek atas apa yang akan dikerjakan, dengan dititipkannya Anak di Lapas Kelas Ila Bukittinggi dan digabungkan dengan narapidana dewasa lainnya selama masa persidangan dan secara tidak langsung Anak mendapatkan tekanan batin ini dapat membuat perkembangan mental Anak akan terganggu. Anak memiliki kehidupan yang masih panjang dan mempunyai hak untuk melanjutkan hidupnya setelah ia menjalani masa hukuman atas perbuatannya. Penggabungan Anak dengan narapidana dewasa ini merupakan hal yang tidak tepat, walaupun jika Anak akan tetap di titipkan di Lapas Kelas Ila Bukittinggi, Namun seharusnya tahanan anak dan tahanan dewasa tidak digabungkan, melainkan sediakanlah tempat khusus anak yang membuat ia tidak terisolir dengan narapidana dewasa lainnya.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai penempatan tahanan anak tahap persidangan telah diatur secara komprehensif dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai UU SPPA. Ditegaskan UU SPPA, seorang anak hanya dapat ditahan sebagai pilihan terakhir jika mereka berusia minimal 14 tahun dan dituduh melakukan kejahatan yang hukumannya minimal tujuh tahun penjara. Jika LPAS tidak tersedia di lokasi tertentu, anak tersebut dapat dipindahkan ke Lembaga Pengorganisasian Kesejahteraan Sosial (LPKS). UU ini menegaskan jika anak-anak yang ditahan harus ditempatkan di LPAS. Selain itu, UU SPPA mensyaratkan bahwa petugas penegak hukum harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan keadilan restoratif di seluruh proses penyelidikan. Namun pada kenyataannya, pengaturan hukum yang telah ada tersebut belum diterapkan secara optimal di wilayah Bukittinggi, khususnya dalam hal penempatan tahanan anak selama proses persidangan oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Alasan Kejaksaan Negeri Bukittinggi menempatkan tahanan anak pada tahap persidangan di Lapas Kelas IIA Bukittinggi adalah karena tidak tersedianya fasilitas LPAS di wilayah tersebut. Ketidadaan LPAS menyebabkan anak terpaksa ditempatkan di Lapas dewasa sebagai upaya terakhir yang dianggap paling memungkinkan secara administratif. Selain keterbatasan fasilitas, faktor jarak dan kedekatan dengan keluarga juga menjadi pertimbangan, serta kapasitas lembaga penempatan khusus anak yang tidak memadai. Penempatan anak di Lapas dewasa dan penggabungannya dengan narapidana dewasa telah menimbulkan dampak psikologis yang signifikan. Anak mengalami tekanan batin berupa perundungan verbal dari narapidana dewasa, merasa terisolasi, menjadi pendiam dan pemurung, serta tidak mendapatkan kegiatan pembinaan maupun pendampingan yang memadai dari pihak Lapas. Kondisi tersebut jelas bermengenaian dengan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan UU SPPA, yang menekankan pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak, bukan penghukuman yang bersifat represif.

DAFTAR RUJUKAN

- Kasim, A., dkk. (2022). *Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Mujahid Press.
- Saleh, A & Evendia, M. (2020). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sembiring, E. H., dkk. (2005). *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Widiarty, W. S., (2024). *Buku Ajar Metode penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Suyanto, (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Anisari, R (2023). Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice. *Journal of Philosophy*, Vol.4 No.1, 194
- Salundik, (2020) Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 5 No. 1, 628.

Direktorat Bimkemas Dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Penempatan Anak Di Lembaga Penempatan Anak Sementara*. Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Jaksa Agung RI No Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Penanganan Perkara Anak. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2012) *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*.

Republik Indonesia. (2014) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Wawancara Dengan Fudji Pragustia Pratama Anak Yang Berkonflik dengan hukum Rabu 20 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB. Bertempat Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi.

Wawancara Dengan Hasanuddin Harahap, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Selasa, 12 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB Di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi.

Wawancara Dengan Mevina Nora ,Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Selasa, 05 Agustus 2025, Pukul 13.00 WIB, Di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.